

**PERJANJIAN KERJA SAMA PANWASLIH
KABUPATEN ACEH SELATAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG
PROGRAM GAMPONG DEMOKRASI**



NOMOR : 016/HM.02.04/K.AC05/08/2021

NOMOR : 023/UN59.5/HK.07.00/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (9-08- 2021) bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **BAIMAN FADHLI, S.H**

Selaku Ketua Panwaslih Aceh Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten sesuai dengan Perundang-undangan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **BASRI, S.H., M.H**

Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pengawas pemilu di Kabupaten Aceh Selatan yang menyelenggarakan urusan pengawasan pemilu sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi.

3. **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama dalam hal pelaksanaan Program Gampong Demokrasi yang dibentuk di Gampong Ujung Batee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama dimaksud dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini dimaksud dengan:

1. Gampong Demokrasi adalah merupakan implementasi program Renstra BawasluRI tahun 2020-2024 yang dijalankan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Penyelenggaraan pendidikan politik dan demokrasi sebagaimana maksud program ini diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan metode partisipatif;
3. Partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam program ini sebagai pengayaan pengetahuan sosial, politik dan demokrasi secara akademis dalam pelaksanaan Merdeka Belajar• Kampus Merdeka (MBKM);
4. **PIHAK KEDUA** berkontribusi melalui publikasi karya ilmiah selama program Gampong Demokrasi ini dijalankan oleh **PIHAK PERTAMA**;
5. Program penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan akademisi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** di Gampong Ujung Batee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
6. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang merupakan bagian dari penilaian kualitas dan kemanfaatan serta keberlanjutan program Gampong Demokrasi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung Program Gampong Demokrasi yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan di **PIHAK PERTAMA** yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengayaan wawasan serta keterampilan bagi masyarakat dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

PASAL 3

LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penelitian tesis, disertasi serta jurnal ilmiah dalam rangka membangun peningkatan pengetahuan demokrasi masyarakat.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
- Menyampaikan perkembangan penyelenggaraan program Gampong Demkorasi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** selama dalam melakukan penelitian lapangan;
 - Melakukan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program Gampong Demokrasi dan memeberikan sertifikat penghargaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini:
- Menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - Menghadiri pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara partisipatif sesuai dengan kebutuhan;
 - Menerbitkan hasil penelitian dan/atau jurnal untuk publik dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka monitoring pelaksanaan Program Gampong Demokrasi.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak **PARA PIHAK** menandatangani perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program Gampong Demokrasi ini dibebankan pada masing-masing **PARA PIHAK**

PASAL 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KETUA,



BAIMAN FADHLI, SH

PIHAK KEDUA

DEKAN,



BASRI, S.H., M.H